

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di zaman modern seperti sekarang ini tidak akan terlepas dari permasalahan yang muncul salah satunya permasalahan tentang mahalnya biaya pendidikan dan hal ini tentunya menjadi beban bagi sebagian orang tua murid yang ingin memberikan pendidikan terbaik bagi putra-puterinya. Disamping itu, orang tua murid banyak yang mengeluh karena terdapat sekolah yang membebaskan murid dengan biaya-biaya diluar perkiraan yang biasa disebut dengan pungutan liar. Pungutan liar banyak terjadi terutama dalam penerimaan siswa baru (PSB). Adapun yang mengatur tentang larangan pungutan biaya pendidikan pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2011 pasal 4 yaitu:

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak boleh melakukan pungutan:a) yang dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik; dan b) untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan sekolah.
2. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik, orang tua, atau walinya yang tidak mampu secara ekonomis.

Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan pendidikan dengan memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan ini dimaksudkan untuk meringankan beban biaya sekolah terutama bagi masyarakat kurang mampu dan tentunya untuk mencegah terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dan guru. Menurut Wakil Ketua KPK M Jasin dalam (<http://tribunnews.com/kpk-bidik-pungutan-liar-kepala-sekolah-dan-guru.htm>) mengungkapkan bahwa:

Praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dan guru termasuk bagian dari tindak pidana korupsi. Pasalnya, setiap sekolah, terutama yang berstatus negeri, sudah mendapatkan dana BOS (Dana Bantuan Operasional) sekolah untuk kegiatan belajar dan mengajar.

Erna Eprilianti, 2013

Pelaksanaan Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Perda No. 20 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Deskriptif Pada DPRD Kota Bandung Mengenai Pelanggaran Pungutan Liar di sekolah)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sehingga, jika ada praktik pungutan liar dengan alasan untuk kegiatan operasional sekolah yang tidak dicukupi oleh dana BOS, besar kemungkinan si oknum yang melakukan pungutan liar, telah menyelewengkan dana BOS itu sendiri. Oknum kepala sekolah dan guru yang melakukan pungutan liar diduga menyelewengkan dana BOS. berdasarkan aturan Pasal 12 c UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), perbuatan pungutan liar yang dilakukan oknum kepala sekolah dan guru, dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

Berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa jika terjadi pelanggaran pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dan guru terhadap siswa, maka sanksi yang dikenakan cukup berat mengingat tindakan tersebut mengindikasikan tindak pidana korupsi dan dikategorikan sebagai gratifikasi. Lebih jelasnya terdapat dalam Peraturan Menteri No.60 Tahun 2011 pasal 2 disebutkan bahwa:

1. Biaya pendidikan pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersumber dari: a) anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau b) anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Biaya pendidikan pada sekolah pelaksana program wajib belajar menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sampai terpenuhinya SNP.
3. Pemenuhan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui bantuan operasional sekolah.

Dalam point ketiga jelas disebutkan bahwa bantuan operasional sekolah dilakukan untuk memenuhi pembiayaan dalam kegiatan operasional sekolah, jadi tidak ada alasan bagi pihak sekolah untuk melakukan pungutan terhadap murid dan orang tua murid. Menurut Ismoko Widjaya dan Oscar Ferri dalam (<http://fokus.news.viva.co.id/news/read/322353-siswa-baru-target-pungli/>) menjelaskan bahwa :

Pemerintah sesungguhnya sudah menerbitkan peraturan yang melarang pungutan terhadap para siswa itu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya, sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan di Tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Peraturan itu diterbitkan 2 Januari 2012. Peraturan itu berlaku untuk semua jenis sekolah di semua daerah. Dari kategori Sekolah Berstandar Internasional (SBI), Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI),

maupun sekolah-sekolah berkategori lain di bawahnya. Dengan peraturan yang serinci itu, mestinya tidak ada celah bagi pungutan liar.

Selain diatur dalam Peraturan Menteri No.60 Tahun 2011 pelanggaran pungutan liar juga merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan syarat ketentuan dalam hal melakukan pungutan sebagaimana terdapat dalam peraturan Walikota Bandung No. 15 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan. Ini terdapat pada bagian kedua mengenai sumber pendanaan pendidikan pasal 88 ayat 2 yaitu:

Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orangtua, dan/atau walinya, serta wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- b. Perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- c. Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
- d. Dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara pendidikan;
- e. Tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
- f. Menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
- g. Digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- h. Tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
- i. Sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
- j. Tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- k. Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada menteri, sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas lebih spesifik pada point h disebutkan bahwa pungutan tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, akan tetapi kenyataannya momen penerimaan peserta didik baru dijadikan kesempatan oleh oknum untuk melakukan pungutan terhadap calon siswa.

Pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dan guru ini telah melanggar PP nomor 47 tahun 2008, Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2011, Perda nomor 20 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan dan peraturan walikota nomor 15 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan. Pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dan guru di sekolah di kota Bandung ini telah menyalahi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam Peraturan daerah nomor 20 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan pada bagian ketujuh sumber daya pendidikan pasal 23 yaitu:

- 1) Pemerintah daerah atau Yayasan/badan penyelenggara satuan pendidikan persekolahan bersama masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBD di luar belanja rutin, yang pelaksanaannya secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah
- 3) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan tenaga kependidikan, penyelenggaraan pendidikan, bantuan bagi siswa tidakmampu, sarana prasarana dan proses belajar mengajar, yang mengacu pada peningkatan mutu pendidikan.
- 4) Penentuan besarnya biaya dari masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pendidikan ditentukan berdasarkan musyawarah. Sumber pembiayaan lainnya dalam bentuk sumbangan, donatur dan sumber lain yang tidak mengikat atau kesepakatan antara sekolah dengan badan peranserta masyarakat atau Dewan Sekolah/ Komite Sekolah/ Majelis Madrasah.
- 5) Pengelolaan pembiayaan dalam penggunaannya sesuai dengan program, dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan kepada pihak yang berkepentingan.
- 6) Satuan biaya dihitung berdasarkan biaya satuan persiswa pertahun atau biaya satuan persekolahan pertahun sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar mengajar.
- 7) Setiap satuan pendidikan wajib menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah dan pihak masyarakat atau Dewan Sekolah/ Komite Sekolah/Majelis Madrasah serta orangtua siswa.

- 8) Sumber-sumber pembiayaan dibukukan secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Sebagaimana terdapat pada point lima dan delapan bahwa pengelolaan pembiayaan harus dipertanggungjawabkan secara transparan, ini dimaksudkan supaya tidak terjadi penyelewengan dana dan pungutan diluar kepentingan penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, DPRD dan Dinas Pendidikan Kota Bandung terutama DPRD sebagai lembaga pengontrol bagi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satu fungsi DPRD yaitu melakukan pengawasan terhadap pengimplementasian kebijakan yang telah dibuat dan salah satunya kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan, dengan kata lain DPRD juga harus mengawasi jika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pendidikan serta meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran dalam hal ini pelanggaran pungutan liar di Sekolah. Jika semua itu terlaksana maka DPRD telah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan kedudukannya. Suriakusumah dan Prayoga (2011:237) berpendapat bahwa:

Sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi maka lembaga Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD. Masing-masing lembaga menjalankan perannya sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya dalam sistem negara indonesia”.

Fungsi kontrol atau pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah diharapkan mampu berperan secara optimal agar terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan terbebas dari berbagai praktek yang berindikasi pada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah terdapat dalam pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yaitu:

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah”.

Pengawasan yang dilakukan DPRD tidak terlepas dari dari fungsi legislasi, karena pada dasarnya yang menjadi objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah yang telah dibuat. Kemampuan, pengalaman yang banyak serta ilmu dan pengetahuan yang luas adalah faktor yang harus dimiliki oleh anggota DPRD sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas, wewenang serta tanggung jawab anggota legislatif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Terdapat perbedaan fungsi antara pemerintah daerah dengan DPRD, fungsi implementasi kebijakan publik yang meliputi aspek pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat merupakan fungsi pemerintah daerah. Sedangkan fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepala daerah merupakan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif.

Kedudukan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) selaku penyelenggara pemerintahan daerah adalah sama. yang membedakannya adalah fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya. Semestinya hubungan antara pemerintah Daerah dengan DPRD tercipta kerjasama yang baik agar keduanya dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (good local governance). Tujuan terlaksananya pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dengan pengimplementasian beberapa asas dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu:

- a) Adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan terhadap masyarakat.
- b) Terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
- c) Terselenggaranya pemerintahan yang lebih baik kepada masyarakat.
- d) Adanya partisipasi aktif dari masyarakat.
- e) Adanya pengawasan yang intensif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Sebagaimana terdapat pada point terakhir bahwa pemerintahan yang baik dapat terlaksana dengan adanya pengawasan yang intensif oleh DPRD terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah, ini dikarenakan lembaga legislatif adalah satu-

satunya lembaga yang diberi wewenang untuk mengontrol atau mengawasi tindakan eksekutif atau pemerintah. Menurut pernyataan Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Teddy Rusmawan dalam (<http://www.TEMPO.CO>) mengakui banyak masalah pendidikan yang belum beres, diantaranya Bantuan Operasional Sekolah telat, persoalan guru honorer, dan penerimaan siswa baru.

Dari pernyataan Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung tersebut dapat penulis simpulkan sementara bahwa pada dasarnya DPRD telah melaksanakan apa yang menjadi fungsinya yaitu pengawasan terhadap kebijakan tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung. Salah satunya yaitu tentang pengimplementasian Peraturan Daerah No 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Pengawasan yang dilakukan DPRD adalah upaya untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dapat memberikan manfaat bagi rakyat. Apabila ditemukan indikasi yang mengarah kepada hal negatif dan merugikan rakyat bahkan Negara, maka DPRD memiliki wewenang untuk menanyakan bahkan menyatakan keberatannya kepada Pemerintah Daerah. DPRD memiliki wewenang untuk meminta Kepala Daerah menunda bahkan mencabut kebijakannya apabila kebijakan tersebut tidak bermanfaat atau bahkan merugikan masyarakat banyak. Terlebih apabila sampai menyerempet pada pelanggaran hukum, DPRD dapat meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah. DPRD bahkan memiliki wewenang untuk memanggil pejabat daerah yang berwenang untuk dimintai keterangan apabila pejabat tersebut terindikasi melakukan penyimpangan dalam pelayanan masyarakat, dan apabila dari hasil penyelidikan diperoleh bukti maka DPRD dapat meminta Kepala Daerah untuk menindak pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

Melihat bahwa DPRD memiliki fungsi sebagai lembaga pengontrol atau pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, serta pendidikan merupakan hal penting sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (UU No. 20/2003), yang menyatakan bahwa “Manusia membutuhkan pendidikan dalam

kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat”. Maka penulis merasa tertarik untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana DPRD sebagai lembaga legislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah berkenaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. (UUSPN Pasal 1).

Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan sangatlah mendasar, karena pada dasarnya pendidikan adalah menjadikan manusia seutuhnya. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, maka daerah sebagai sebagai penyelenggara pemerintah otonom berhak membuat peraturan-peraturan daerah (Perda) yang bertujuan untuk memajukan daerahnya dalam hal pendidikan. Pemerintah Kota Bandung membuat Peraturan Daerah No 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus berpegang pada prinsip-prinsip, prinsip penyelenggaraan pendidikan kota Bandung tertuang pada Bab II Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a) Obyektivitas, artinya bahwa penyelenggaraan dan kebijakan pendidikan didasarkan atas kesesuaian dengan tujuan pendidikan, dan jalur pendidikan, serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Transparansi, artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orangtua dan peserta didik dengan tetap memperhatikan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Partisipasi, artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus melibatkan dan memberdayakan masyarakat yaitu menumbuhkan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat;
- d) Akuntabilitas, artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e) Kontinuitas, artinya pelaksanaan pendidikan harus berkelanjutan, berdasarkan prinsip belajar sepanjang hayat;
- f) Relevansi, artinya penyelenggaraan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat melalui kegiatan evaluasi dan pengembangan program pembaharuan pendidikan;
- g) Berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia artinya setiap warga Negara mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada berbagai jenjang dan jalur pendidikan tanpa membedakan asal usul, agama, suku, ras, dan golongan.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Peraturan daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan bahwa Pemerintah Daerah menginginkan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, terbuka, melibatkan masyarakat, bertanggung jawab, kontinyu, diamis serta kesempatan yang sama bagi siapa saja tanpa membeda-bedakan dan tentunya DPRD juga berhak mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi disekolah yang salah satunya sebagaimana diuraikan diatas mengenai pelanggaran pungutan liar disekolah. Pungutan liar yang marak terjadi disekolah tidak bisa dipandang sebelah mata karena praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dan guru telah menyalahi aturan.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian penelitian yang berkaitan dengan pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan khususnya dalam pengawasan terhadap pelanggaran pungutan liar di sekolah di Kota Bandung. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka judul penelitian ini

adalah: **PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP KEBIJAKAN PERDA No. 20 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (Studi Deskriptif Pada DPRD Kota Bandung Mengenai Pelanggaran Pungutan Liar di sekolah)**

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah guna mencapai sasaran maka secara umum penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah DPRD melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan Pendidikan terutama dalam pengawasan terhadap pungutan liar disekolah. Sedangkan secara khusus penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme yang dilakukan DPRD dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan Perda No. 20 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Perda No. 20 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Perda No. 20 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan?
4. Bagaimana upaya DPRD dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan Perda No. 20 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan, salah satunya pelanggaran pungutan liar disekolah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan dalam pengawasan terhadap

pelanggaran pungutan liar di sekolah di Kota Bandung. Sedangkan yang menjadi tujuan khusus penulis yaitu mendeskripsikan:

1. Mekanisme yang dilakukan DPRD dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan Perda No. 20 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan?
2. Hambatan DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap implementasi kebijakan Perda No. 20 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
3. Solusi dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap kebijakan Perda No. 20 tahun 2002 tentang penyelenggaraan Pendidikan.
4. Upaya DPRD dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan Perda No. 20 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan, salah satunya pelanggaran pungutan liar disekolah.

D. Manfaat Penelitian

Setiap Penelitian yang dilakukan pasti mempunyai maksud dan tujuan yang dapat berguna bagi dirinya maupun bagi orang lain. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan kajian dalam dunia pendidikan khususnya yang berkaitan dengan jurusan atau bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu untuk mengembangkan disiplin ilmu politik dan mata kuliah sistem pemerintahan daerah khususnya dan pengembangan keilmuan pendidikan kewarganegaraan yang selama ini penulis tekuni.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan kajian dalam dunia pendidikan khususnya kepada guru PKn.
- c. Sebagai bahan masukan untuk bahan penelitian lebih lanjut dan

sebagai bahan literature bagi yang berminat dalam masalah yang penulis bahas.

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu sebagai motivasi bagi semua pihak supaya tidak apatis terhadap fungsi pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah yang dibuat pemerintah, dengan pelaksanaan fungsi pengawasan diharapkan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat terkontrol, berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi rakyat.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Judul

Lembar Pengesahan Pengujian

Lembar Pengesahan Pembimbing

Pernyataan tentang keaslian karya ilmiah

Kata Pengantar

Ucapan Terima Kasih

Abstrak

Daftar Isi

Daftar Gambar

Bab I Pendahuluan

Bab II Kajian Pustaka

Bab III Metode Penelitian

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab V Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

Riwayat Hidup

